



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran jalannya roda Pemerintahan Desa dan demi tertibnya administrasi keuangan desa secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan perkembangan dianggap perlu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Bendahara Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14.227 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 102);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 72);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 9);
32. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
33. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/DPMPD-PEMDES/755/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020 – 2026;

34. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 - 2025
(Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari **YUSMARITA** sebagai Bendahara Desa Rambah
Tengah Hilir Tahun 2022.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Rambah Tengah Hilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir 31
Desember 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal, Ql. Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu.
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Yth. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu
4. Yth. Bapak Kepala BPKAD Rokan Hulu
5. Yth. Bapak Camat Rambah
6. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
7. Yang bersangkutan
8. Arsip...